



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara PHPU Pileg: MK Tangani Dua Partai Politik Yogyakarta, Nasdem dan Partai Ummat

Jakarta, 29 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada Senin (29/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Yogyakarta ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Anton Wahyudi. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem menyoroti perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan sebesar 19.861 suara, yang dianggap sebagai suara murni bagi Pemohon. Namun, Pemohon menuduh bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara, yang mengakibatkan perolehan suara yang berlebihan untuk partai tersebut. Pemohon mencatat penggelembungan sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan, yang kemudian menghasilkan perolehan kursi ke-8 untuk Partai Golkar di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.

Dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara lain Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan terjadinya penggelembungan suara dan manipulasi hasil suara oleh PDIP. Pemohon menyoroti serangkaian pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terus berlanjut tanpa perubahan signifikan meskipun telah terjadi pergantian, bahkan semakin terang-terangan, tanpa solusi untuk mengakhiri ketidaknetralan aparatur yang terlibat. Ketidaknetralan ini terjadi pada setiap tahap penyelenggaraan Pemilu, mulai dari TPS, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

Dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemohon dengan 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan perolehan suara yang benar Pemohon sepanjang di Kabupaten/Kota Yogyakarta Dapil 1 adalah berdasarkan Formulir Model C1 dilengkapi dengan Formulir Model DA-1 milik Pemohon, disahkan dan dibagikan kepada saksi partai politik. Sementara itu, untuk perkara Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon memohon MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6, Partai NasDem 9.861 dan Golkar 19.826 dan meminta Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada beberapa TPS di Kecamatan Kalasan. **(FF)**